KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921 Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 14.8.116/UN32/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberi kewenangan kepada Rektor untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi UM terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk membuka Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.11.68/UN32/TU/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Pembukaan Program Studi Baru;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 15.11.154/UN32.41/TU/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0031/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/VIII/2023 perihal Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran, Pada Program Sarjana, Universitas Negeri Malang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 139/E/KPT/2022 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/ 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

- 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2023;
- Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10. Keputusan 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI KEPUTUSAN Menetapkan:

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Kedokteran KESATU

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S1 KEDUA

Kedokteran Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud

diktum KESATU dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 Agustus 2023

NINE REBUDAYAAA S NEGER KEBUDAYA, REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

6312271988021001